



# LAPORAN

## KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

**KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI  
TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi dapat terlaksana dengan baik dan lancar sepanjang tahun 2024, serta telah disusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bapeltan Jambi ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPDI Bapeltan Jambi dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Jambi, Januari 2025

Kepala Balai,



Sugeng Mulyono, S.TP., M.P.  
NIP.196804131994031010

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK .....	1
PROFIL PPID BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI.....	4
VISI DAN MISI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI .....	6
SOP PELAYANAN INFORMASI PUBLIK VISI DAN MISI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI .....	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI.....	8
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID.....	9
SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN .....	10
SARANA DAN PRASARANA .....	11
REKAPITULASI PERMOHONAN BERDASARKAN PORTAL PPID .....	12
REKAPITULASI PERMOHOAN DI LUAR PORTAL PPID .....	13
INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
PENUTUP.....	17

## **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Informasi merupakan salah satu hal penting bagi setiap orang serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik.

Begitu pun badan publik harus memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pemerintahan juga telah diatur melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dimana menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. UU KIP ini wajib dilaksanakan oleh seluruh badan publik, termasuk Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi yang memiliki banyak informasi dan dokumen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat serta mengembangkan sistem

penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID adalah:

1. Mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi;
2. Mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara merta merta;
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
  - d. Informasi yang dikecualikan.
3. Mengoordinasikan pendataan informasi yang dikuasai setiap unit/satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) bulan;
4. Mengoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang efektif;
5. Mengoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh publik dengan Pejabat Pembantu PPID;
6. Mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID;
8. Mengomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada pemohon informasi public;
9. Mengembangkan kapasitas petugas pelayanan informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi;
10. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
11. Menyampaikan laporan kepada Atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID bertanggung jawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik dengan seluruh unit kerja dan/atau satuan kerja di Badan Publik yang menguasai Informasi Publik, tugas tersebut meliputi:

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  - b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
  - c. Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
2. Mengkoordinasikan penataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit satuan kerja di badan publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan atau permohonan.

## **PROFIL PPID BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI**

Badan publik mempunyai tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang merupakan unsur utama dari setiap kebijakan yang dilaksanakan. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Kementerian Pertanian selaku salah satu badan publik berkewajiban untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaraan dalam pelayanan informasi publik. Layanan informasi publik dapat diakses dengan mudah, bahkan lebih lanjut perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di suatu badan publik, khususnya di Kementerian Pertanian dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339.1/Kpts/HM.130/A/06/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta

Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi mendukung dan melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik guna menuju tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses kebijakan publik dalam rangka *Open Government* Indonesia. Keterbukaan informasi untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi perlu mengelola informasi publik secara akuntable dan transparan. Pengelolaan informasi publik dimaksud untuk meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik pada Bapeltan Jambi.

## **VISI DAN MISI BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI**

### **VISI KEMENTERIAN PERTANIAN**

#### **TERWUJUDNYA KEDAULATAN PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI**

Makna dari Visi:


Kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang akan memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal.

Kesejahteraan petani merupakan kondisi hidup layak bagi petani dan keluarganya sebagai aktor utama pelaku usaha pertanian yang diperoleh dari kegiatan di lahan dan usaha yang digelutinya.

### **MISI KEMENTERIAN PERTANIAN**

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi;**
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;**
- 3. Mewujudkan kesejahteraan petani;**
- 4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi**

# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



Waktu Pelayanan:  
Senin – Kamis  
Pukul 07.30 – 16.00 WIB  
Jumat  
07.30 – 16.30 WIB

## **PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BAPELTAN JAMBI**

### **Program PPID Bapeltan Jambi**

Setiap tahun PPID di Balai Pelatihan Pertanian Jambi mempunyai program kerja dan kegiatan tahun berjalan dan selanjutnya menyiapkan program kerja dan kegiatan di tahun berikutnya, adapun program tersebut antar lain:

1. Peningkatan Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai;
2. Peningkatan anggaran untuk keterbukaan informasi publik dan pengelolaan website;
3. Penambahan dan/atau perbaikan sarana prasarana informasi publik;
4. Peningkatan SDM pengelola melalui berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, pelatihan dan workshop;
5. Mengikuti kegiatan dan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon I;
6. Memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi melalui portal PPID, website dan media sosial;
7. Updating data dan dokumen baik melalui SIDADO serta website Bapeltan Jambi;
8. Peningkatan mutu layanan dalam merespon pemohon informasi;
9. Perbaikan program kerja untuk peningkatan prestasi PPID Bapeltan Jambi.

### **Kegiatan PPID Bapeltan Jambi**

Pada tahun anggaran 2024 Bapeltan Jambi mengikuti beberapa kegiatan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik, di antaranya:

1. Mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 14 Juni 2024;
2. Mengikuti kegiatan sosialisasi pemeringkatan PPID lingkup Kementerian Pertanian pada tanggal 26 Juni 2024;
3. Melakukan pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi Publik;
4. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi PPID lingkup Kementerian Pertanian;
5. Mengikuti kegiatan rapat koordinasi kehumasan, pemberitaan dan viralisasi media sosial pada tanggal 19 Agustus 2024;
6. Mengikuti rapat koordinasi petugas PPID dan kehumasan dalam rangka penyebaran informasi bidang pertanian melalui media sosial pada tanggal 17 September 2024
7. Menerbitkan berita-berita secara rutin tentang pembangunan pertanian melalui berbagai media pemberitaan dan media sosial.

**MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID**

**MOTTO**


**BAPELTAN JAMBI MAJU TERUS  
LUAR BIASA**

**MAKLUMAT PELAYANAN PPID**

**“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN  
SANGGUP MENYELENGGARAKAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG  
TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP  
MENERIMA SANGSI SESUAI PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG  
BERLAKU”**

## SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN

### Sumber Daya Manusia



### Anggaran

Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID, Balai Pelatihan Pertanian Jambi telah mengalokasikan anggaran yang cukup memadai. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran PPID yang telah direncanakan.


## SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Balai Pelatihan Pertanian Jambi dilengkapi dengan beberapa sarana atau fasilitas pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan mengorganisir dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi. Sarana dan prasarana tersebut antara lain ruang khusus PPID yang dilengkapi dengan meja layanan (receptionis), kursi tamu (sofa), komputer untuk mengakses data, dan lain-lain.



# REKAPITULASI PERMOHONAN BERDASARKAN PORTAL PPID

## 1. Jumlah Permintaan Informasi Publik dalam Satu Tahun



Jumlah Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 melalui Portal PPID adalah Nol Permohonan

## 2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi publik

No	Waktu Pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Tercepat	Seluruh pelayanan informasi publik di Bapeltan Jambi selama tahun 2024 dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 7 hari kerja
2	Pelayanan Terlama	Nihil
3	Rata-Rata Pelayanan	Seluruh pelayanan informasi publik di Bapeltan Jambi selama tahun 2024 dapat diselesaikan dalam waktu 1 – 7 hari kerja

## 3. Rekapitulasi pelayanan Keberatan dan Penolakan Permohonan

Layanan Keberatan Informasi Publik	Penolakan Permohonan Informasi Publik
Tidak ada pengajuan keberatan atas informasi publik yang diterima masyarakat sepanjang tahun 2024	Tidak ada penolakan permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat sepanjang tahun 2024

## REKAPITULASI PERMOHONAN DI LUAR PORTAL PPID

PPID Bapeltan Jambi selain melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui portal PPID dan Silayan Online, juga menerima permohonan informasi melalui on visit, telepon, SMS, email, surat, whatsapp dan beberapa media sosial seperti instagram/facebook dan youtube. Dari semua permohonan informasi telah terselesaikan permohonannya.


### 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik dari Berbagai Media:



2. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan:

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pelajar/mahasiswa	43
2	Swasta	8
3	Petani	25
4	Penyuluh/PNS	37
5	Lain-lain	-
<b>Total</b>		<b>113</b>

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori:



## INOVASI LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Seiring dengan perkembangan era informasi dan era keterbukaan informasi publik, Balai Pelatihan Pertanian Jambi telah mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat, inovasi-inovasi tersebut antara lain:



Inovasi Jambi BerSwara dikembangkan karena adanya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Perkembangan kegiatan pelatihan dalam masa pandemi Covid-19 disesuaikan baik secara teknis maupun secara manajerial. Dengan keterbatasan tatap muka langsung maka diperlukan alternatif pengembangan metode pelatihan melalui e-learning. Kondisi ini memerlukan kontribusi dari balai pelatihan terutama untuk aspek teknis dan finansial. Jambi BerSwara mempunyai empat pola pelatihan yaitu E-training, Live In, Konsultasi Agribisnis dan Webinar.

Dari keempat pola pelatihan yang dimiliki Program Jambi BerSwara yaitu E-Training, Live In, Konsultasi Agribisnis dan Webinar masing-masing mempunyai keunggulan sendiri. Jambi BerSwara diusung oleh Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi untuk mendukung tupoksinya sebagai UPT Pusat yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan.



Inovasi SINTANI adalah media online yang diinisiasi oleh Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebagai wadah bagi para penyuluh pertanian untuk saling berbagi informasi teknologi, teknologi kearifan lokal/promosi dalam wilayah Provinsi Jambi dengan metodologi penyuluhan secara daring menggunakan aplikasi tatap muka.



# AgriHumanis

Balai Pelatihan Pertanian Jambi menginisiasi diterbitkannya jurnal, dengan nama Journal Agriculture and Human Resource Development Studies atau disingkat dengan “AgriHumanis”. AgriHumanis diterbitkan dengan tujuan memberi kesempatan dan media dalam mempublikasikan dan mendesiminasikan hasil penelitian dari widyaiswara, penyuluh pertanian, dosen, peneliti, perencana, dan pejabat fungsional rumpun ilmu hayat pertanian (RIHP), dengan fokus utama jurnal yaitu ‘pertanian dan pengembangan sumber daya manusia’. Adanya AgriHumanis diharapkan mampu meningkatkan produktivitas widyaiswara khususnya dan fungsional lainnya, seperti penyuluh pertanian, dosen, peneliti, perencana atau fungsional lain yang tergabung dalam rumpun ilmu hayat pertanian (RIHP), guna menerbitkan publikasi-publikasi ilmiah terbaru khususnya di bidang pertanian, yang dapat dijadikan rujukan ataupun referensi bagi masyarakat pada umumnya.

Jurnal AgriHumanis merupakan media ilmiah primer penyebar hasil-hasil penelitian pertanian dan pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional dari widyaiswara, penyuluh pertanian, pejabat fungsional Rumpun Ilmu Hayat Pertanian (RIHP) serta informasi bagi pengambil kebijakan, pelaku dan pemerhati pembangunan pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Agrihumanis didukung oleh para editor dan reviewer yang kompeten baik dari internal Balai Pelatihan Pertanian Jambi sendiri maupun pihak eksternal seperti kalangan akademisi yang tersebar di seluruh Indonesia.

## **PENUTUP**

Sejak Tahun 2008, Indonesia telah memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan, terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi publik sangat penting oleh karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik terutama pemerintah. Penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh mengenai hak-hak tersebut tidaklah didapatkan secara tepat dan benar. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara umum Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi telah melaksanakan pelayanan informasi publik dengan baik, inovasi dan pengelolaan diupayakan terus ditingkatkan baik dari segi dukungan anggaran, sarana prasarana, sumber daya manusia.

# Profesional Daya Saing Wirausaha



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN  
BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI